Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024

by Admin Admin

Submission date: 10-Dec-2023 06:15AM (UTC-0800)
Submission ID: 2254259152
File name: 7841-23330-1-RV.docx (44.53K)
Word count: 3651
Character count: 24249

Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai PRIMA sebagai salah satu partai politik bakal calon peserta pemilu 2024 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terbitnya Keputusan KPU terkait Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, sehingga melahirkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan TUN yang secara substansi berkaitan dengan Penundaan Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitiannya menunjukan bahwa Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., bersifat melampaui kewenangan *(ultra vires)* sehingga dianggap batal demi hukum (*van rechtswege nietig/null end void*). Jika Putusan PN Jakarta Pusat tersebut diterapkan maka berpotensi menyebabkan terjadi kekacauan ketatanegaraan. Meskipun demikian, Pemilu 2024 dapatlah saja ditunda, baik secara konstitusional ataupun nonkonstitusional. Secara konstitusional, Pemilu 2024 hanya dapat ditunda jika Pasal 7 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 diamandemen, dan opsi amandemen tersebut terbuka lebar dengan mengacu pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Secara nonkonstitusional adalah dengan mengeluarkan dekrit Presiden atau membuat suatu konvensi ketatanegaraan. Namun, kecendrungannya mengarah pada perubahan UUD NRI 1945 (konstitusi). Artinya, Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tidak dapat memengaruhi jalannya tahapan Pemilu 2024 atau dengan kata lain tidak dapat menunda jalan Pemilu 2024.

Kata kunci: Implikasi; Putusan; Penundaan Pemilu

Abstract

The aim of this research is to analyze the legal implications of the Decision of the Central Jakarta District Court Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., which is substantially related to the Postponement of the 2024 Election. filed a lawsuit with the Central Jakarta District Court regarding the issuance of the KPU Decision regarding the Determination of Political Parties Contesting for the 2024 Election, resulting in Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, which should have been submitted to the TUN Court as the institution that decides on process dispute resolution. The research method used is normative legal research with a case approach. The research results show that Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. is beyond authority (ultra vires) so that it is considered null and void (van rechtswege nietig/null end void). If the Central Jakarta District Court Decision is implemented, it has the potential to cause constitutional chaos. Even so, the 2024 elections can be postponed, either constitutionally or non-constitutionally. Constitutionally, the 2024 election can only be postponed if Article 7 and Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are amended, and the options for such amendments are wide open with reference to Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Non-constitutional means issuing a presidential decree or establishing a constitutional convention. However, the tendency is to change the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (constitution). This means that the Central Jakarta Court's decision cannot affect the 2024 election stages, or, in other words, cannot delay the 2024 election.

Keywords: *Decision: Implications; Postponement of Elections*

1. PENDAHULUAN

Praktik penyelenggaraan pemilu merupakan komponen penting dalam pemerintahan demokratis, karena hal ini menjamin prinsip kedaulatan sebagai hal utama dalam berfungsinya negara.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu harus mencermati berbagai aspek tugas dan tanggung jawabnya. Kodifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada 16 Agustus 2017 menjadi salah satu penyebabnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 14/PUU-XI/2013. Mulai tahun 2019, Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih secara serentak.[2]

Penegakan hukum pemilu bertujuan untuk memberlakukan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam seluruh kegiatan terkait pemilu. Penyelenggara pemilu, peserta, dan aktor sosial dan negara yang terlibat dalam pemilu semuanya disertakan.[3] Upaya untuk menegakkan hukum pemilu telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan teknis lainnya berupa Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Peraturan DKPP, dll.[4]

Penegakan hukum pemilu terdiri dari dua: pertama, penegakan hukum pemilu terkait dengan pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu ini terdiri dari pelanggaran administrasi, pelanggaran yang bersifat pidana, dan pelanggaran atas kode etik penyelenggara Pemilu. Kedua, terkait dengan hasil dan sengketanya, penegakan hukum Pemilu atas hasil dan sengketa dalam proses Pemilu.[5]

Mengingat pentingnya penyelesaian semua penyelesaian terkait pemilu, termasuk penegakan hukum, maka menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi yang efektif dalam menunjuk pejabat negara dengan masa jabatan terbatas.[6] Berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, belum lama ini terbit Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Sengketa tersebut diawali oleh gugatan yang diajukan oleh Partai PRIMA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keberatannya terhadap Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024.

---

[1] Sukimin, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020).

[2] Achmadudin Rajab, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 34–61.

[3] Komisi Pemilihan Umum, *Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu, Sebuah Catatan* (Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022).

[4] Undang-undang ini secara komprehensif mengatur tentang Penyelenggara Pemilu, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sekaligus mencabut ketiga regulasi yang mengatur masing-masing pemilu tersebut yaitu UU No. 15/2011, UU No. 42/2008, dan UU No. 8/2012.

[5] Bakhrul Amal, "Kewenangan Mengadili Oleh BAWASLU Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306–11.

[6] Edison Hatoguan Manurung and Ina Heliany, "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena Curi Start Kampanye Dalam Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 182–98.

Di dalam Keputusan *a quo,* Partai PRIMA tidak termasuk dalam partai politik peserta pemilu 2024. Partai PRIMA merasa dirugikan atas Keputusan KPU tersebut.

Gugatan Partai PRIMA kemudian diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dimenangkan oleh Partai PRIMA. Secara substansi, didalam amar Putusan *a quo,* Hakim PN Jakarta Pusat menerima semua gugatan penggugat, dan menyatakan KPU telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Akibatnya, Hakim PN Jakarta Pusat menghukum KPU untuk tidak melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sejak putusan tersebut diucapkan dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024 dari awal lagi, yang kurang lebih selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Artinya, jika mengacu pada putusan *a* quo, tahapan Pemilu 2024 harus ditunda, dan jika ingin dilaksanakan maka harus diulang dari tahapan awal.

Padahal, dalam kerangka penegakan hukum pemilu, sengketa antara KPU dan Partai PRIMA merupakan sengketa proses pemilu yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Pasal 466 dan Pasal 470 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan perselisihan proses pemilu meliputi perselisihan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu akibat keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Siagian, dkk (2022) yang mengkaji bahwa pemilu merupakan sesuatu yang esensial yang mana pelaksanaannya harus digelarkan, jika terjadi penundaan Pemilu akan bertentangan dengan Pasal 7 Jo 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah memenuhi prinsip pemilu, hal ini kemudian menjadikan isu penundaan pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sapii, dkk (2022). Penelitian ini membahas tentang pengaturan penundaan pemilihan umum di Indonesia dan implikasi realisasi wacana penundaan pemilu terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konstitusi tidak mengatur maupun menghendaki penundaan pemilihan umum. Namun untuk menyiasati wacana tersebut, terdapat mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan melakukan amandemen konstitusi yang dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagai bagian daripada bentuk supremasi demokrasi

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Hadi, dkk (2023) penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst terkait gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum berimplikasi terhadap penyelenggaran Pemilu tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat dalam memutus perkara tersebut melanggar kompetensi absolut. Selain itu, putusan tersebut melanggar Konstitusi yang mengamanatkan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Maka putusan tersebut cacat secara hukum dan harus dikatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu, langkah tepat bila Komisi Pemilihan Umum mengajukan banding atas putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan Siagian, dkk (2022) dan Sapii, dkk (2022) menitikberatkan terhadap implikasi hukum terjadinya penundaan pemilu, sedangkan dalam pembahasan penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dalam putusan tersebut membuka jalan untuk terjadinya penunndaan pemilu di tahun 2024. Pada penelitian Hadi, dkk (2023) membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dalam perspektif upaya hukum pasca putusan sedangkan dalam pembahasan ini membahas implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., yang secara substansi berkaitan dengan Penundaan Pemilu Tahun 2024.

2. METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti secara kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, dikatakan pula sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan Pustaka, maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.[7] Pendekatan penelitian dapat membantu untuk memeroleh informasi dari berbagai aspek sesuai dengan isu hukum yang diteliti.[8] Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana penelitian ini mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.[9]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggara pemilu yang memiliki kualitas integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas akan menyadari pentingnya penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.[10] Sistem penyelenggaraan pemilu, meskipun telah dibangun secara optimal, tetap rentan terhadap pelanggaran sehingga dapat menurunkan integritas pemilu. Sehingga, sistem penyelenggaraan pemilu yang optimal ditandai dengan adanya kerangka kelembagaan yang dapat diandalkan dan dapat secara efektif menangani berbagai keluhan dan konflik pemilu. Dalam konteks proses pemilu, mekanisme kelembagaan memainkan peran penting dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dari pemilu, berfungsi sebagai platform untuk melakukan advokasi dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Pada saat yang sama, hal ini juga bertujuan untuk mengembalikan

---

[7] Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

[9] Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*.

[10] Yuhandra Erga et al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1–18.

integritas proses pemilu sebagai landasan untuk membangun kredibilitas badan penyelenggara pemilu yang dapat diandalkan. Sistem penyelenggaraan pemilu mempunyai mekanisme yang rumit, dan hal ini diperburuk dengan terbatasnya informasi dan kurangnya keahlian dalam penyelesaian sengketa pemilu. Kekurangan ini seringkali menimbulkan tantangan dalam menangani kasus-kasus perselisihan pemilu secara efektif, yang pada akhirnya menimbulkan potensi ketidakstabilan sosial-politik.[11] Salah satu peristiwa hukum yang mencederai kepemiluan Indonesia adalah Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa putusan *a quo* berawal dari gugatan Partai PRIMA terhadap Keputusan KPU RI Nomor 551 Tahun 2022 yang menetapkan 24 partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Partai PRIMA tidak termasuk dalam partai politik peserta pemilu 2024. Hal ini didasarkan atas hasil verifikasi administrasi KPU yang ditetapkan melalui Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (Model BA Rekap Vermin KPU-PARPOL). Di dalam sublampiran *XXIV.2 Model BA.Rekap.Vermin.KPU-PARPOL* berita acara tersebut, disebutkan bahwa Partai PRIMA secara administrasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).[12]Atas dasar Keputusan KPU *a quo*, yang juga mengacu pada rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu, Partai PRIMA kemudian mengajukan gugatan (keberatan) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian diterima, lalu diregister dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Gugatan *a quo* didasarkan pada dalil bahwa dokumen-dokumen (syarat administrasi) Partai PRIMA yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU, sebelumnya telah dianggap Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU sendiri. Sebelumnya, dokumen syarat administrasi pencalolan partai PRIMA, telah diunggah oleh pengurus partai PRIMA dalam SIPOL KPU, dan dianggap telah terlampir oleh KPU.[13] Alhasil, putusan *a quo,* secara substansi memutuskan untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dan mengharuskan KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024 dari awal kembali.

Penelitian ini menilai bahwa Putusan PN Jakarta Pusat ini bersifat *ultra vires,*[14] sehingga tidak perlu untuk dieksekusi. Sebab, konflik antara Partai PRIMA dan KPU merupakan sengketa proses pemilu, yang merupakan domain dari Pengadilan TUN. Artinya, hakim PN Jakarta Pusat telah mengokupasi kewenangan lembaga peradilan lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 466 *jo* Pasal 470 ayat (2) huruf a undang-undang pemilu yang secara substasi menyebutkan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan

---

[11] Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 208–20.

[12] Lihat Halaman 5-6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN.Jkt.Pst

[13] Lihat Halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN.Jkt.Pst

[14] Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

KPU Kab/Kota, dimana sengketa proses pemilu diputus (diselesaikan) melalui Pengadilan tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Artinya, putusan PN Jakarta Pusat melampaui kewenanganya. Akibatnya, putusan tersebut bersifat *null and avoid* atau batal demi hukum.

Menurut Yahya Harahap, putusan yang batal demi hukum artinya dianggap *never existed* atau "tidak pernah ada" sejak semula, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum dan sejak semua, putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.[15] Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum yang demokratis setidaknya mencakup 11 prinsip dasar. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan aturan-aturan yang ditetapkan bersama. Selain itu, negara hukum yang demokratis mencakup pembatasan kekuasaan melalui penerapan mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan, yang selanjutnya dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa konstitusi antar lembaga negara, baik pada tingkat vertikal maupun internal, secara horizontal.[16]

Padahal, kerangka hukum pemilu Indonesia telah menyediakan ranah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. International IDEA mengemukakan bahwa berkaitan dengan standar penegakan hukum pemilu, kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih, kandidat, partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang ketika pelanggaran atas hak-hak kepemiluan jelas terjadi.[17] dan memang secara teknis, undang-undang pemilu telah mengkonstruksikan saluran hukum penyelesaian jika terdapat permasalahan berupa "*dispute*" baik pelanggaran maupun sengketa, secara spesifik undang-undang pemilu memberikan otoritas yang berbeda-beda sesuai dengan kompetensinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam konteks sengketa pemilu sendiri, menurut Pasal 93 huruf b *jo* Pasal 94 ayat (3) undang-undang pemilu, objek pencegahan dan penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.[18] Mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa proses, memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian, memediasi antarpihak, melakukan proses adjudikasi sampai pada memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Jika putusan Bawaslu masih tidak diterima oleh salah satu pihak, maka baru mengajukan ke pengadilan tata usaha negara, bukan di pengadilan negeri.

---

[15] M. Yahyah Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

[16] Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.

[17] International IDEA, "International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections," *Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2002.

[18] Akhmad Hairil Anwar, "Peran Bawaslu Dalan Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu," *Jurnal Hukum Dan Keadilan Voice Justisia* 3, no. 2 (2019): 73–89.

Selain dari sisi sifat putusan, implikasi hukum lain dari putusan PN Jakarta Pusat tersebut adalah mencederai UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi). Sebagai konstitusi yang ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, UUD 1945 harus dimaknai sebagai norma yang hendaknya dilaksanakan sesuai tujuan dan cita-cita negara. Konstitusi tidak dapat diubah dengan alasan yang tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, atau hanya karena permainan politik tertentu.[19] Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan itu menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah pasti dan tidak mengandung makna ambiguitas.[20] Jelas menyebutkan 5 (lima) tahun tanpa ada pengecualian. Sebelum adanya perubahan tersebut, terdapat ketidakjelasan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara berturut-turut, karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hal ini. Setelah amandemen tersebut disahkan, maka ditetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan, dan tidak ada kemungkinan untuk menjabat lebih dari satu masa jabatan yang sama. Pasal ini juga tidak mengakui konsep perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melebihi batas dua periode.[21]

Selain beberapa hal di atas, penelitian ini berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai konsekuensi hukum yang jika dipaksakan dapat menimbulkan kekacauan konstitusional. Legitimasi kewenangan pemerintahan, baik Presiden maupun lembaga negara lainnya seperti DPR, DPD, dan MPR, akan terancam. Karena tidak adanya ketentuan konstitusi mengenai penjadwalan pemilu, maka Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat diperkirakan akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2024. Sesuai ketentuan UUD 1945, dalam hal Pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal atau apabila presiden terpilih tidak sesuai dengan agenda pemilu yang telah ditetapkan, maka tidak dapat dilaksanakan pelantikan presiden baru berdasarkan amanat rakyat melalui pemilihan umum yang sah. Situasi ini akan menjadi kebuntuan konstitusional. Tingkat risiko yang ada dianggap berlebihan, dan potensi konsekuensinya membawa implikasi yang signifikan. Keputusan ini, jika alasannya diikuti, dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat parah.

Berdasarkan konstitusi, dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, legitimasi dan kewenangannya hilang. Akibatnya, lembaga-lembaga pemerintah yang pencalonannya bergantung pada legalitas Presiden dan DPR bisa mengalami kelumpuhan. Meskipun penyesuaian dapat dilakukan untuk menunda pemilu, penting untuk mempertimbangkan potensi dampak penundaan tersebut terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, dampak dari wacana penundaan pemilu dapat dilihat dari dampaknya terhadap ketidakpastian politik, kerapuhan demokrasi, dan kesulitan yang dihadapi oleh lembaga yang bertanggung jawab menentukan dan menyetujui perpanjangan

---

[19] Sapii et al., "Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi," *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 2 (2022): 186–207.

[20] Yudi Widagdo Harimurti, "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal RechtLdee* 17, no. 1 (2022): 1–25.

[21] Rosita Tryas Fitriana and Winarno Budyatmaja, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 214–20.

masa jabatan. Terjadinya kekosongan pemerintahan disebabkan berakhirnya masa jabatan lembaga negara yang dipilih melalui proses pemilu yang berlangsung pada tahun 2024. [22]

Namun, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan bisa dilakukan dengan mengubah ketentuan UUD 1945. Hal ini dapat dicapai melalui amandemen keempat bab XVI yang berkaitan dengan amandemen konstitusi. Secara spesifik, Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hal tersebut. Modifikasi terhadap UUD 1945 dapat dilakukan untuk membuka kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Potensi revisi UUD 1945 dapat memunculkan opsi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Namun, perubahan tersebut akan mengakibatkan ditinggalkannya prinsip-prinsip berorientasi reformasi yang ditentukan dalam amandemen konstitusi tersebut di atas. Implementasi reformasi menghasilkan amandemen UUD 1945 yang memberikan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.[23]

Menurut Yusril Ihza Mahendra, seorang tokoh terkemuka di bidang hukum ketatanegaraan, tindakan penundaan pemilu dapat dilakukan baik dengan cara konstitusional maupun non-konstitusional, seperti yang ia paparkan dalam publikasi medianya. Untuk mengatasi masalah konstitusional yang ada, sangat penting untuk memulai modifikasi atau amandemen terhadap konstitusi. Cara-cara yang berada di luar kewenangan konstitusi adalah dengan mengeluarkan keputusan presiden atau mengadakan konvensi konstitusi. Beragam perspektif dikemukakan oleh berbagai ahli yang berpendapat bahwa tindakan penundaan pemilu memerlukan revisi konstitusi terlebih dahulu.[24]

Yusril Ihza Mahendra mengajukan usulan konkrit untuk memasukkan persyaratan peraturan perundang-undangan baru. Mengasumsikan adanya usulan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan proses pemilu. Yusril Ihza Mahendra secara khusus mengutarakan masuknya aturan baru tersebut sebagai penggabungan dua ayat tambahan, yakni ayat (7) dan ayat (8), dalam Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usulan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan Pasal 22E ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu". Selanjutnya, Pasal 22E ayat (8) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa "Semua jabatan-jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undangundang dasar ini, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan

---

[22] Walid Siagian Abdhy, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 101–14.

[23] Ahmad Jukari, "Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 1–13.

[24] Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilihan Umum Di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 227–45.

dilaksanakannya pemilihan umum" .[25] Hal di atas merupakan penundaan pemilu dengan cara konstitusional, bukan dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. PENUTUP

Implikasi dari Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst., secara normatif tidak akan memiliki dampak terhadap penundaan Pemilu 2024. Putusan PN Jakarta Pusat tersebut melampui kewenangannya (*ultra vires*), sehingga dianggap batal demi hukum (*van rechtswege nietig/null end void*). Jika Putusan PN Jakarta Pusat tersebut diterapkan maka berpotensi menyebabkan terjadi kekacauan ketatanegaraan. Meskipun demikian, Pemilu 2024 dapat saja ditunda, baik secara konstitusional ataupun non-konstitusional. Secara konstitusional, Pemilu 2024 hanya dapat ditunda jika Pasal 7 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 diamandemen, dan opsi amandemen tersebut terbuka lebar dengan mengacu pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Secara non-konstitusional adalah dengan mengeluarkan dekrit Presiden atau membuat suatu konvensi ketatanegaraan. Namun, kecendrungannya mengarah pada perubahan UUD NRI 1945 (konstitusi). Artinya, Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tidak dapat memengaruhi jalannya tahapan Pemilu 2024 atau dengan kata lain tidak dapat menunda jalan Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Abdhy, Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 101–14.

Amal, Bakhrul. "Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306–11.

Anwar, Akhmad Hairil. "Peran Bawaslu Dalan Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu." *Jurnal Hukum Dan Keadilan Voice Justisia* 3, no. 2 (2019): 73–89.

Diniyanto, Ayon. "Penundaan Pemilihan Umum Di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Negara Hukum* 13, no. 2 (2022): 227–45.

Firdaus. "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 208–20.

Fitriana, Rosita Tryas, and Winarno Budyatmaja. "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 214–20.

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Harahap, M. Yahyah. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Harimurti, Yudi Widagdo. "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal RechtLdee* 17, no. 1 (2022): 1–25.

IDEA, International. "International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections." *Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2002.

[25] Diniyanto.

Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Jukari, Ahmad. "Jalan Konstitusional Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 1–13.

Junaidi, Muhammad. "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.

Manurung, Edison Hatoguan, and Ina Heliany. "Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena Curi Start Kampanye Dalam Pemilu 2019." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 182–98.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Rajab, Achmadudin. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 34–61.

Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Yoan Dwi Pratama, and Axcel Deyong Aponno. "Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 2 (2022): 186–207.

Sukimin. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020).

Umum, Komisi Pemilihan. *Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu, Sebuah Catatan*. Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022.

Yuhandra Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yani Andriyani. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1–18.

Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024

ORIGINALITY REPORT

23%	24%	12%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	3%
2	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	3%
3	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	2%
4	japhtnhan.id Internet Source	2%
5	www.kompas.tv Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%
7	nasional.sindonews.com Internet Source	1%
8	dprexternal3.dpr.go.id Internet Source	1%
9	www.radarcirebon.com Internet Source	1%

10	ojs.cahayamandalika.com Internet Source	1 %
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
12	sigaplapor.bawaslu.go.id Internet Source	1 %
13	www.researchgate.net Internet Source	1 %
14	journal.uns.ac.id Internet Source	1 %
15	library.jakarta.bawaslu.go.id Internet Source	1 %
16	repository.penerbitwidina.com Internet Source	1 %
17	review-unes.com Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 27 words
Exclude bibliography	On		